



## **BLT Dana Desa di Kabupaten Serang Ditarget Bulan Ini**



(www.kabar-banten.com)

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Serang menargetkan pencairan bantuan langsung tunai (BLT) dari dana desa (DD) untuk masyarakat terdampak Corona Virus Disease (Covid-19) bisa terealisasi bulan ini. Saat ini untuk realisasi bantuan tersebut, masih menunggu proses pencairan DD.

Kepala DPMD Kabupaten Serang Rudi Suhartanto mengatakan, penyaluran bantuan dari DD akan dilaksanakan selama tiga bulan, targetnya mulai Mei sampai Juli. Adapun nilai bantuan yang diberikan bagi masyarakat terdampak Covid-19 tersebut, yakni Rp 600.000 per kepala keluarga (KK) calon penerima bantuan per bulan.

Ia menuturkan, pencairan DD tahap satu tersebut, saat ini tinggal menunggu proses dari Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) yang disampaikan ke Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) dan selanjutnya ditransfer ke kas desa.

“Tinggal BPKAD meng-upload aplikasi OM-SPAN (Online Monitoring Sistem Perbendaharaan Anggaran Negara), masuk ke aplikasi OM-SPAN, kemudian oleh KPPN diverifikasi, setelah itu (DD) baru ditransfer oleh KPPN ke rekening kas desa,” katanya kepada Kabar Banten saat ditemui di pendopo Bupati Serang, Selasa (5/5/2020).

Terkait siapa yang berhak menerima bantuan tersebut, semua diserahkan sepenuhnya kepada pemerintah desa untuk memverifikasi.

“Soal siapa yang berhak dan tidak berhak, saya menyerahkan sepenuhnya terhadap pemerintah desa untuk melakukan verifikasi. Nanti proses pelaporannya disampaikan ke kecamatan dan kecamatan disampaikan ke DPMD,” ujarnya.



Namun, dia menegaskan, bahwa pemberian bantuan tersebut, sebagai wujud kepedulian pemerintah baik Pemerintah Pusat, termasuk Bupati Serang Ratu Tatu Chasanah dan desa untuk seoptimal mungkin membantu masyarakat.

“Jadi, sekarang mah bukan mengganggu (pembangunan desa) atau tidak mengganggu ya, tapi ini bentuk kepedulian pemerintah seoptimal mungkin membantu masyarakat,” ucapnya.

Sebelumnya, dia menuturkan, penyaluran bantuan untuk BLT dari DD tersebut, besarnya ditentukan sesuai presentasi, untuk desa yang menerima Rp 800 juta ke bawah bantuan yang boleh disalurkan maksimal 25 persen, untuk Rp 800 juta sampai Rp 1,2 miliar maksimal 30 persen dan Rp 1,2 miliar ke atas maksimal 35 persen.

Ia menjelaskan, bantuan tersebut hanya diberikan terhadap masyarakat yang sebelumnya tidak pernah mendapat bantuan lain, seperti BLT dari pusat, PKH (Program Keluarga Harapan), BPNT (Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT)), bantuan dari provinsi, dan bantuan dari Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Serang

**Sumber Berita:**

[www.kabar-banten.com](http://www.kabar-banten.com), BLT Dana Desa di Kabupaten Serang Ditarget Bulan Ini, 7 Mei 2020.

**Catatan:**

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020, yaitu pada:

1. Pasal 1 angka 2 menyatakan bahwa Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk mendanai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
2. Pasal 1 angka 28 menyatakan bahwa Bantuan Langsung Tunai Dana Desa yang selanjutnya disebut BLT-Dana Desa adalah bantuan untuk penduduk miskin yang bersumber dari Dana Desa.
3. Pasal 8 menyatakan bahwa pada Ayat:
  - (1) Kegiatan pelayanan sosial dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) meliputi:



- a. pengadaan, pembangunan, pengembangan, serta pemeliharaan sarana dan prasarana dasar untuk pemenuhankebutuhan:
    - 1) lingkunganpemukiman;
    - 2) transportasi;
    - 3) energi;
    - 4) informasi dan komunikasi; dan
    - 5) sosial.
  - b. pengadaan, pembangunan, pengembangan, serta pemeliharaan sarana dan prasarana pelayanan sosial dasar untuk pemenuhan, pemulihan serta peningkatan kualitas:
    - 1) kesehatan dan gizi masyarakat; dan
    - 2) pendidikan dan kebudayaan.
  - c. pengadaan, pembangunan, pengembangan,serta pemeliharaan sarana dan prasarana ekonomi masyarakat Desa meliputi:
    - 1) usaha budidaya pertanian (*on farm/off farm*) dan/atau perikananuntuk ketahanan pangan;
    - 2) usaha industri kecil dan/atau industri rumahan, dan pengolahan pasca panen; dan
    - 3) usaha ekonomi budidaya pertanian (*on farm/off farm*) dan/atau perikanan berskala produktif meliputi aspek produksi, distribusi dan pemasaran yang difokuskan pada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan.
  - d. pengadaan, pembangunan, pengembangan,serta pemeliharaan sarana dan prasarana lingkungan alam untuk:
    - 1) kesiapsiagaan menghadapi bencana alam dan nonalam;
    - 2) penanganan bencana alam dan nonalam; dan
    - 3) pelestarian lingkungan hidup.
  - e. pengadaan, pembangunan, pengembangan,serta pemeliharaan sarana dan prasarana lingkungan sosial untuk:
    - 1) konflik sosial; dan
    - 2) bencana sosial.
- (2) Pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan, sarana dan prasarana lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan melalui Musyawarah Desa.



4. Pasal 8A menyatakan bahwa pada:
- (1) Bencana nonalam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf d merupakan bencana yang terjadi sebagai akibat kejadian luar biasa seperti penyebaran penyakit yang mengancam dan/atau menimpa warga masyarakat secara luas atau skala besar, paling sedikit berupa:
    - a. pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19);
    - b. pandemi flu burung;
    - c. wabah penyakit Cholera; dan/atau
    - d. penyakit menular lainnya.
  - (2) Penanganan dampak pandemi COVID-19 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa BLT-Dana Desa kepada keluarga miskin di Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  - (3) Keluarga miskin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang menerima BLT-Dana Desa merupakan keluarga yang kehilangan mata pencaharian atau pekerjaan, belum terdata menerima Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), dan kartu pra kerja, serta yang mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit menahun/kronis.
  - (4) Mekanisme pemberian BLT-Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.